

BAB I

PENDAHULUAN

A. PANDANGAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang wajib dibuat oleh setiap SKPD yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan sistim pemerintahan yang akuntable maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen dan merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran, tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi pembangunan

daerah, dalam upaya pencapaian sasaran perlu dibuat alat ukur kinerja yakni indikator kinerja.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem pelaporan ini mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya.

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP biro Organisasi Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Biro Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

- 1) Menjelaskan hasil evaluasi kinerja Biro Organisasi selama setahun
- 2) Menjadi tolak ukur untuk penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya.
- 3) Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala biro organisasi
- 4) Sebagai dasar pengambilan keputusan Rencana Strategi di tahun selanjutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN

1. Tugas

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro organisasi setda provinsi gorontalo, Menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang biro organisasi mempunyai tugas membantu asisten administrasi umum dalam perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta tata laksana dan pelayanan publik

2. Fungsi


Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, serta pelayanan publik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

C. Struktur Organisasi, SDM Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Biro Organisasi, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsinya, ditetapkan dengan format sebagai berikut :





Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Organisasi

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala Biro Organisasi, dan terdiri dari 3 Orang kepala bagian dan 9 orang kepala sub bagian.

Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

C.1 Tugas pokok kepala bagian Organisasi

C.1.1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Tugas pokok Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:

“Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Mempunyai Tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah,



Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota Dan Analisis Jabatan”. Adapun Fungsi Kepala Bagian :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian kelembagaan dan analisis jabatan terdiri dari 3 sub bagian:

➤ Subbag kelembagaan provinsi.

Tugas dari Subbag ini yakni Menyiapkan Bahan Analisis, Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Fasilitasi Di Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi.

Fungsi kelembagaan provinsi:

1. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
3. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan
5. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi



➤ Subbag kelembagaan kab/kota

Adapun tugas dari sub bagian kelembagaan kab/kota yakni:

Menyiapkan Bahan Analisis, Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Fasilitasi Di Bidang Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi. Adapun fungsi dari sub bagian kelembagaan kab/kota yakni:

1. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatankapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah

➤ Subbag Analisis Jabatan

Adapun tugas dari Subbag ini yakni Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Penyusunan Petunjuk Di Bidang Analisis Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan Dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Formasi Pegawai Dan Peta Jabatan, Menyusun Analisis Beban Kerja Dan Formasi Pegawai Kerja, Membina Penyusunan Formasi Pegawai Berdasarkan Hasil Analisis Beban Kerja Dan Peta Jabatan Kabupaten/Kota.

Fungsi dari Sub bagian Analisis jabatan:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan,
3. Penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
4. Penyusunan analisis beban kerja dan formasi pegawai kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
5. Penyiapan program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;
6. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;



7. Pengumpulan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemamfaatan hasil analisis jabatan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan provinsi dan kabupaten/kota;
9. Pembinaan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota; dan
10. Pembinaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota.

C.1.2 Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Tugas pokok bagian Reformasi Birokrasi yakni Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Budaya Kerja. Sedangkan fungsi Bagian Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yakni:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas terdiri dari 3 Sub Bagian yakni :

➤ Sub Reformasi Birokrasi

Tugas pokok Sub bagian Reformasi Birokrasi yakni Melaksanakan Pengoordinasian, Pembinaan, Pengkajian Dan Analisis, Fasilitasi Dalam Verifikasi Penilaian Peningkatan Kinerja 8 Area Perubahan. Adapun fungsi Subbag reformasi birokrasi yakni:

1. Pengkajian dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 area perubahan (penataan perangkat daerah, ketatalaksanaan, SDM, hukum, pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan dan pelayanan publik);
2. Pengoordinasian peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 area perubahan,



3. Pembinaan terhadap 8 kelompok kerja area perubahan; dan
4. Pelaksanaan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 area perubahan.

➤ Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

Tugas Subbag Akuntabilitas kinerja yakni Mengkaji Dan Analisis, Menyusun Petunjuk, Monitoring Dan Menyusun Di Bidang Akuntabilitas Kinerja. Adapun fungsi subbag ini adalah:

1. Pengkajian dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
3. Pelaksanaan monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sakin kabupaten/kota; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

➤ Sub Bagian Budaya Kerja

Tugas Subbag Budaya kerja yakni Melaksanakan Kebijakan Teknis, Koordinasi Dan Fasilitasi Di Bidang Peningkatan Dan Penyelenggaraan Budaya Kerja. Adapun fungsi dari sub bagian ini yakni:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja; dan
4. Memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja

4.1.3 Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Tugas pokok Sub bagian tata laksana dan pelayanan public adalah Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Di Bidang Tata Usaha, Tatalaksana Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Adapun fungsi sub bagian tata laksana dan pelayanan publik yakni:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;



3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

Bagian tata laksana dan pelayanan public terdiri dari 3 Sub bagian. Yakni:

➤ **Bagian tata usaha**

Tugas dari Sub bagian tata usaha yaitu Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum, Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Perencanaan Dan Keuangan, Ketatalaksanaan, Serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit. Adapun fungsi dari subbag tata usaha yakni:

1. Pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;ce. pelayanan administrasi umum “meliputi' ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
3. Pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
4. Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
6. Pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
7. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
8. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. Pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN

➤ **Sub bagian Tata laksana pemerintahan**

Subbag tata laksana pemerintahan mempunyai tugas Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas Dan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Dinas. Adapun fungsi dari Subbag tata laksana pemerintahan yakni:

1. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan



2. Penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Penyiapan bahan penyusunan pedoman tata naskah dinas;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pakaian dinas; dan
5. Penyiapan bahan penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasarana dinas

➤ Sub bagian Pelayanan Publik

Subbag pelayanan publik mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Internal, Fasilitasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Daerah, Pemantauan Dan Pelaporan, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Untuk Diproses, Lebih Lanjut Di Bidang Pelayanan Publik. Adapun fungsi dari Sub bagian pelayanan public yakni:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
3. Penyiapan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
5. Pengkajian dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;
6. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
7. Penyusunan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
8. Pengoordinasian pelayanan dasar;
9. Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah; dan
10. Pelaksanaan monitoring di bidang pelayanan publik.

D. Daftar SDM (ASN) Biro Organisasi Beserta Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1. Daftar ASN biro organisasi tahun 2023

JUMLAH PEGAWAI	24
PEREMPUAN	17
LAKI-LAKI	7
GOLONGAN	
ESELON II	1
ESELON III	3
ESELON IV	9

PENDIDIKAN	
SLTA	6
D/I	1
D/III	2
D/IV	2
SARJANA (SI)	15
PASCASARJANA (S2)	6

E. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

Penjenjangan Komposisi Pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menurut tingkat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini: Tabel

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
Diklat PIM I			
Diklat PIM II	1		1
Diklat PIM III	1		1
Diklat PIM IV	4	6	10
Diklat Prajabatan	5	10	15
Jumlah	7	17	24

F. DASAR HUKUM

Sejauh ini pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas Biro Organisasi setda Provinsi Gorontalo, pada bidang perencanaan, penganggaran, serta pelaporan pertanggungjawaban antara lain:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
10. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan Biro Organisasi diawali dengan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) 2023-2026, RENSTRA dimaksud disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Biro Organisasi tahun 2023-2026. Berdasarkan pada Renstra tersebut diatas, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Renja Tahun tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Forum Satuan Kerja Daerah (SKPD) Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Sesuai Renstra Biro Organisasi tahun 2023-2024 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan tugas ;

***Membantu Asisten Administrasi Umum Dalam Penyiapan
Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Perumusan
Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Tugas Perangkat Daerah,
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di
Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja dan Tata laksana serta
Pelayanan Publik***

Adapun Biro Organisasi Setda Provinsi gorontalo melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana

- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
- d. Penyiapan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Penentuan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD di dasarkan pada RPJPD Provinsi.

Tabel 2.1
Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base line 2022	Target Tahunan				Target Akhir RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Good and Clean Government	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,5	65,1	65,7	66,3	66,90	66,90

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Rencana Pembangunan Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo selama 4 tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ indeks	64,5	65,1	65,7	66,3	66,90	66,90	

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	100%	100%	100%	100%	100%

	Daerah						
--	--------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, terdapat satu sasaran strategis dan indikator kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pada sasaran dan indikator kinerja yang pertama target pada tahun 2023, Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB sebesar 100%.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan RPD Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Penguatan Pelaksanaan Area Perubahan RB yang sesuai dengan Biro Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong manajemen perubahan • Melaksanakan Penataan Organisasi • Melaksanakan fasilitasi Tatalaksana • Mendorong Kualitas Pelayanan Publik • Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .

Adapun petunjuk Teknis tentang penyusunan Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan atas rencana kinerja, selanjutnya disusun (RKA-SKPD). Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, wewenang, dan fungsi dari Esselon II s/d eselon IV dan ditanda tangani oleh masing-masing atasan. Perjanjian kinerja ini berisi tentang program/kegiatan serta besarnya anggaran yang akan dikelola oleh masing-masing Bagian. Dengan kata lain perjanjian kinerja ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

Dokumen penetapan kinerja telah disusun sejak bulan januari 2023. Berikut ini adalah gambaran dari penetapan kinerja Biro Organisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	100

B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

1. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

- ❖ Anggaran Belanja Tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo untuk penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah sebesar **Rp.5.964.494.663,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.3.400.000.180,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 2.564.494.483**
- ❖ Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar **Rp. 2.564.494.483,-** atau mencapai **99%** dari total Anggaran belanja langsung yang ada di Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo.

Realisasi anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo pada APBD P Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp **5.964.494.663,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), dengan rincian :
 - Belanja pegawai Rp 3.400.000.180,-
 - Belanja barang/jasa Rp. 2.398.993.483-
 - Belanja modal Rp 165.501.000,-
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp **5.723.373.536** (*lima milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh*

Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 95% dari pagu anggaran, dengan rincian

- Belanja pegawai Rp 3.180.839.478,- (93,55%)
- Belanja barang/jasa Rp.2.377.036.560,- (99,08%)
- Belanja modal Rp 165.497.560,- (99,99%)

Tabel 2.6
Target Belanja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo
APBD Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Persentase
1	Belanja tidak langsung	3.400.000.180	57%
2	Belanja langsung	2.564.494.483	43%
	Jumlah	5.964.494.663	100 %

C. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dengan beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Biro Organisasi Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo menggunakan beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2023 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dengan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada



masyarakat dan pemangku kepentingan, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo membangun beberapa system informasi sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Gambar 2.1
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SRUP)

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Gambar 2.2
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)




3. Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD (e-Monev)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis elektronik “web based” yang menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah provinsi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan, karena selama ini Pemerintah Daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta standar bagi seluruh SKPD.

Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

Gambar 2.3

Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD (e-Monev)



4. Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD)

Aplikasi untuk menginput perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-OPD.



Gambar 2.4
Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD)




6. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA New Generation)

SIMDA Fmis merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada awal tahun 2022 Biro organisasi telah menggunakan Aplikasi SIMDA New Generation.

Pentingnya SIMDA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya

Gambar 2.5
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA NG)



1. Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Aplikasi Siransija merupakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengukur kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak tetap (PTT). Setiap PNS mewajibkan pendokumentasian aktivitas kerja secara harian berdasarkan penetapan target SKP wajib memenuhi target kinerja 300 menit setiap hari. Sistem pengukuran prestasi kinerja (Siransija) pegawai di lingkungan pemprov ini sudah berjalan sejak tahun 2016, namun dalam penilaian Siransija yang lama masih berorientasi pada penilaian kehadiran tepat waktu dan bukan berdasarkan penilaian kinerja yang objektif


Gambar 2.6
Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)



2. E-Sakip Review

SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Gambar 2.7
Sistem E-Sakip Review



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: r5

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria / Kode
1	Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,1	77,75	119,43	

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2023 indikator tujuan strategis tersebut memenuhi target yang ditetapkan (tercapainya nilai BB) dengan persentase capaian sebesar 119,43% melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun Nilai IRB yang dicapai Oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo 77,75% dari target 65,1%. Sehingga ketika nilai realisasi IRB di bagi dengan target IRB Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh capaian 119,43%. Kondisi ini merupakan peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang meraih peringkat 1 tertinggi nilai IRB tahun 2023.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tujuan Strategis

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	nilai	100	77,75	77,75%	

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Biro Organisasi Setda. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo meningkat dengan capaian nilai IRB 77,75% predikat BB (tinggi). Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dengan capaian nilai IRB 69,61%, tahun ini IRB Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan nilai sebesar 8,14%.

Lebih lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo tersebut pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria / Kode
1	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai IRB	Nilai	100	77,75	77,75	

Pada tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2023, capaian realisasi nilai IRB 77,75%. hasil IRB tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan capaian nilai 69,61% tahun ini IRB Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami

peningkatan nilai sebesar 8,14%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih baik dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks reformasi birokrasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Capaian (%)	
			2022	2023
<i>Terwujudnya Good and Clean Governance</i>	1	Indeks reformasi birokrasi	69,61	77,75

Dari tabel di atas capaian dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 yakni 77,75%. Hasil IRB tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 69,61.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023
dengan Tahun Lalu

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Capaian	
			2022	2023
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks/nilai	69,61%	77,75%



Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator indeks Reformasi Birokrasi sampai saat ini mengalami peningkatan nilai indeks. Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, capaian kinerja sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
		2023	2023
Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah	Persentase OPD yang mengalami peningkatan nilai IRB	100%	77,75%

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah pada tahun 2023 dengan capaian 77,5%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Dokumen RPD tahun 2023

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Target RPD	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Terwujudnya <i>Good and Clean Governance</i>	1	Indeks Reformasi Birokrasi	65,1	77,75	119,43	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya baik dengan kriteria tinggi. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 adalah 77,75% dengan capaian 119,43% melebihi target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah tersebut capaian kinerja tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023
dengan Dokumen Renstra

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja			Target Renstra	Realisasi sampai dengan Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria/kode
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1	Persentase OPD yang mengalami peningkatan Nilai Indeks reformasi birokrasi	Nilai/indeks	100%	77,75	119,43%	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 ada pada angka 77,75%. Angka presentasi ini masuk dalam predikat BB (tinggi). Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Biro organisasi Setda Provinsi Gorontalo, capaian kinerja sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja Persentase OPD yang mengalami Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi secara keseluruhan dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023
dengan Target dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian	Kriteria/kode
Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah	Persentase OPD yang mengalami peningkatan nilai IRB	100%	77,75%	77,75%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas Realisasi Kinerja sasaran strategis pada Biro Organisasi Tahun 2023 yakni 77,75%. Biro Organisasi masuk dalam kriteria (tinggi). Pada tahun 2023 Realisasi Kinerja Biro Organisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun masih belum memenuhi target Renstra Biro yakni 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Pemprov Gorontalo	Standar Nasioal	Capaian	Kriteria/kode
Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i>	1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	BB	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya mencapai 77,75% dengan predikat BB.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, capaian kinerja tujuan strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023
dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Standar Nasioal	Capaian (%)	Kriteria/kode
Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah	1	Persentase OPD yang mengalami peningkatan Nilai IRB	77,75	Sangat Tinggi	77,75	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja Presentasi OPD yang mengalami peningkatan Nilai IRB telah memenuhi target. Dengan capaian Nilai IRB Provinsi Gorontalo yang mengalami penigkatan yakni 77,75%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Biro Organisasi 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Adapun penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja Biro Organisasi yakni:

1. Adanya komitmen yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah pada target Renstra dan Renja Organisasi
2. Adanya kesamaan Persepsi dan Tujuan Organisasi
3. Adanya konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi
4. Adanya Respon dan Dukungan OPD berupa pemenuhan Bukti dukung (Eviden) secara cepat dan tepat.

Biro Organisasi melaksanakan 2 Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Penataan Organisasi. Program-program tersebut dilaksanakan oleh masing-masing bagian yaitu Bagian Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bagian Reformasi Birokrasi, Bagian Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program – program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penataan Organisasi

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian program-program tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3. Fasilitasi Tata Laksana Pemerintahan
4. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah
9. Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023.



A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13

Realisasi Fisik dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun

Anggaran 2023

N O	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN	FISIK	KEU
			(Rp)	(%)	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	306.787.800	306.245.590	100	99,82
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.000.180	3.180.839.478	100	93,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	147.228.200	144.337.554	100	98,03
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.323.000	35.090.000	100	99,34
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	410.468.208	410.345.033	100	99,97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.820.000	205.762.736	100	97,14
2	Program Penataan Organisasi				
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	220.623.880	218.327.843	100	98,95
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan kab/kota	142.632.984	142.387.812	100	99
	Penataan Analisis Jabatan	146.206.600	144.844.774	100	99

2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	243.588.900	242.610.975	100	99,60
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	200.058.038	197.112.343	100	98,53
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	120.068.120	117.510.970	100	97,87
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	144.896.000	144.318.023	100	99
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	234.792.753	233.640.405	100	99,50
	total	5.964.494.663	5.723.373.536	100	95,96

Sumber : Data Realisasi Keuangan Biro Organisasi Per 31 Desember 2023

2. Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja

- ❖ Anggaran Belanja Tahun 2023 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo untuk penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi adalah sebesar **Rp.5.964.494.663,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.3.400.000.180,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 2.564.494.483**
- ❖ Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar **Rp. 2.564.494.483,-** atau mencapai **99%** dari total Anggaran belanja langsung yang ada di Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo.

Realisasi anggaran Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo pada APBD P Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3. Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp **5.964.494.663,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), dengan rincian :

- Belanja pegawai Rp 3.400.000.180,-
- Belanja barang/jasa Rp. 2.398.993.483,-
- Belanja modal Rp 165.501.000,-

4. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp **5.723.373.536** (*lima milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau 95% dari pagu anggaran, dengan rincian

- Belanja pegawai Rp 3.180.839.478,- (93,55%)
- Belanja barang/jasa Rp.2.377.036.560,- (99,08%)

- Belanja modal Rp 165.497.560,- (99,99%)

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

No	Saran	Indikator Kinerja		Kinerja		Anggaran		
				Target dan Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah	Persentase OPD yang mengalami peningkatan Nilai IRB		100%	77,5%	243.588.900	242.610.975	99
Dana APBD-P								
Belanja Langsung						2.564.494.483	2.564.494.483	
Belanja Tidak Langsung						3.400.000.180	3.180.839.478	
Total Belanja						5.964.494.663	5.723.373.536	

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Analisis efisiensi

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6
	Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah	Persentase OPD yang mengalami peningkatan Nilai IRB	243.588.900	242.610.975 (99,60%)	100 %	0,4%

Analisis Efisiensi Berdasarkan tabel 3.15 di atas, kinerja sasaran Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi melalui Fasilitasi dan Pendampingan Terhadap Perangkat daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 0,4%.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi (LKIP) tahun 2023 memuat laporan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama Biro Organisasi selama kurun waktu tahun 2023.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan dari Pimpinan (Gubernur) Provinsi Gorontalo.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung suasana kerja yang nyaman.

Kami berharap semoga di tahun berikutnya laporan kinerja instansi pemerintah ini akan lebih baik lagi dalam penyusunannya dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah daerah ini disusun, untuk itu atas segala kekurangan dalam laporan ini kami mohon kritik dan saran untuk membangun agar penyusunan laporan selanjutnya akan lebih baik.

Gorontalo, Maret 2023

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Gorontalo



Sri Wahyuni D. Matona, S.STP.,M.Si

NIP. 197704011996122001

